



**SALINAN**

BUPATI TOBA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA  
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN TOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa pembayaran secara tunai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi;
- b. bahwa sebagai upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa, perlu menerapkan transaksi non tunai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Toba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026 Nomor 1);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 5);
  13. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 35 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015 Nomor 35);
  14. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2018 Nomor 8);
  15. Peraturan Bupati Toba Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023 Nomor 50).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN TOBA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Toba.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Toba.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Toba.
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, yang bersumber dari APBD, APBN dan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut dengan APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

17. Sekretaris Desa yang selanjutnya disingkat dengan Sekdes adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
18. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
19. Kepala Seksi/ Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kasi/ Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
22. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
23. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
24. Transaksi Non Tunai adalah pemindahbukuan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain penerima yang sah dan berhak dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik, slip bank atau sejenisnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam pelaksanaan APBDesa secara non tunai
2. Tujuan diterapkannya Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBDesa adalah untuk mewujudkan penerimaan dan pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

## ASAS TRANSAKSI NON TUNAI

### Pasal 3

Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBDesa diterapkan berdasarkan asas:

- a. efisiensi, yaitu penerapan Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBDesa berorientasi untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya;
- b. keamanan, yaitu penerapan Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBDesa memberikan jaminan keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan APBDesa;
- c. manfaat, yaitu penerapan Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBDesa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam APBDesa;
- d. akuntabilitas, yaitu penerapan Transaksi Non Tunai dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan semua pemangku kepentingan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penerapan Transaksi Non Tunai
- b. Mekanisme Transaksi Non Tunai;
- c. Pembinaan dan Pengawasan;
- d. Sanksi Administrasi.

## BAB IV PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI

### Pasal 5

Pemerintah Desa wajib menerapkan Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBDesa.

### Pasal 6

Penerapan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi seluruh transaksi Penerimaan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

### Pasal 7

Penerapan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk transaksi pembayaran Pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa meliputi :

- a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
- b. penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
- c. tunjangan BPD;
- d. honorarium personil atau tim yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Desa yang didanai dari APBDesa;
- e. insentif atau dengan sebutan lain, yang sifat penganggaran dan pembayarannya sepanjang tahun anggaran antara lain Insentif Guru PAUD, Kader dan lainnya yang sejenis;
- f. pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dan berbentuk badan hukum; dan
- g. penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal Pemerintah Desa berupa uang kepada badan usaha milik Desa/Bumdesma.

### Pasal 8

Setiap Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 termasuk pemotongan pajak yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan dapat dipindahbukukan melalui rekening kas Desa ke rekening tujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI

### Pasal 9

- (1) Setiap belanja dalam APBDesa dengan Nilai transaksi diatas Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai;
- (2) Terhadap belanja dalam APBDesa dengan nilai transaksi sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dapat dilaksanakan melalui Transaksi Tunai.
- (3) Setiap orang, badan, lembaga atau instansi yang melakukan transaksi pembayaran atas penerimaan dan pengeluaran dengan Pemerintah Desa wajib memiliki rekening bank.
- (4) Transaksi Non Tunai dalam pembayaran Pengeluaran Desa dilaksanakan dengan pemindahbukuan oleh Kaur Keuangan dari Rekening Kas Desa ke rekening penerima sesuai rincian belanja yang tertuang dalam SPP yang telah diverifikasi pejabat verifikator dan disetujui oleh Kepala Desa.

- (5) Setiap Transaksi Non Tunai atas pembayaran Belanja Desa dilampiri dengan dokumen pendukung yang sah dan lengkap.
- (6) Bukti Transaksi Non Tunai dari bank berupa *notice*, slip atau dokumen sejenisnya merupakan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (7) Kaur Keuangan wajib melakukan penatausahaan atas bukti penerimaan dan pengeluaran pelaksanaan APBDesa yang dilakukan Non Tunai sebagai dokumen pertanggungjawaban Keuangan Desa.
- (8) Bukti penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib disimpan oleh Kaur Keuangan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pertanggungjawaban Keuangan Desa.

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 10

- (1) Pembinaan penerapan Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBDesa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBDesa dan fasilitasi nota kesepahaman atau perjanjian antara Pemerintah Desa dengan perbankan.

##### Pasal 11

- (1) Pengawasan penerapan Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBDesa dilaksanakan oleh Camat dan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Pengawasan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeriksaan rutin atau pemeriksaan khusus.

#### BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 12

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak menerapkan Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dapat dikenai sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal *26 Maret* 2026

BUPATI TOBA,

Cap/Dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige  
pada tanggal *26 Maret* 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOBA,

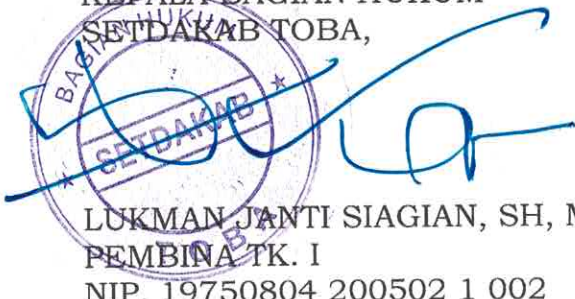
Cap/Dto

PABER NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026 NOMOR *15*

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA,



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19750804 200502 1 002